



PENETAPAN
Nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Supriadi bin Arif Gona, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**

Hartati binti Pudding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2016 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 113/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 24 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2000, Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tellu

Hal.1 dari 13 hal. Pntp. No.113/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Limpoe, Kecamatan Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Tajuddin (paman kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Anwar. T (Imam Desa Tellu Limpoe), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Ismail dan P. Sunu dengan mas kawin berupa tanah darat 10 are;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anggi Arista binti Supriadi, lahir pada tanggal 3 September 2001 ;
 - b. Muh. Ramlang bin Supriadi, lahir pada tanggal 04 Oktober 2007 ;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
 7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Agustus 2000 ;

Hal. 2 dari 13 hal. Pntp. No.113/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Supriadi bin Arif Gona) dengan Pemohon II (Hartati binti Pudding) yang dilaksanakan pada tanggal bulan Agustus 2000 di Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
 3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nurhadi bin Muhammad Jafar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sekretaris Desa Erabaru, tempat kediaman di Dusun Bonto Kunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Supriadi dan kenal Pemohon II bernama Hartati ;

Hal. 3 dari 13 hal. Pntp. No.113/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu satu kali dengan istri saksi dan kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I ;
- bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon pada bulan Agustus 2000 ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Anwar.T (Imam Desa Tellu Limpoe) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada waktu menikah dengan Pemohon I adalah Tajuddin bin Baru (Paman Pemohon II) ;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ismail dan P.Sunu;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa tanah darat 10 are ;
- bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan semenda ;
- bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berumur 23 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
- bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya ;
- bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tinggal bersama ;

Hal. 4 dari 13 hal. Pntp. No.113/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah ;
 - bahwa penyebabnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan oleh Pembantu PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
 - bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan Nikahnya pada Pengadilan Agama Sinjai karena Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah ;
2. Asdar bin Kamaruddin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontokunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu satu kali dengan Pemohon II dan kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I ;
 - bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 2000 di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
 - bahwa yang menikahkan Pemohon I dan pemohon II adalah Anwar.T (Imam Desa Tellu Limpoe) ;

Hal. 5 dari 13 hal. Pntp. No.113/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepastian status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. :

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. :

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. :

Hal. 8 dari 13 hal. Pntp. No.113/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada bulan Agustus 2000 di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Tajuddin bin Baru (paman Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Anwar.T (Imam Desa Tellu Limpoe) dan saksinya adalah Ismail dan P.Sunu serta maharnya berupa tanah kering 10 are ;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram ;
4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 2000 di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Hal. 9 dari 13 hal. Pntp. No.113/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
3. bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada bulan Agustus 2000, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Hal. 10 dari 13 hal. Pntp. No.113/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على
انتهائها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu ;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi melindungi hak-hak dasar anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Supriadi bin Arif Gona) dengan Pemohon II (Hartati binti Pudding) yang berlangsung pada bulan Agustus 2000 di Dusun Manajo, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dapat disahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
Hal. 11 dari 13 hal. Pntp. No.113/Pdt.P/2016/PA.Sj